



PUTUSAN

Nomor : 228/Pid.Sus./2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PUTU GEDE MERTAYASA ALS BLONET .
Tempat lahir : Penyabangan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan/ Kewarganaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bajar Dinas Kelodan ,Desa Bubunan Kec
Seririt dan Kab, Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal sampai dengan 11 Januari 2019 tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa selama pemeriksaan persidangan telah didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama : MADE MULIADI, SH. seorang Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No. 228/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tertanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 228/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putu Gede Mertayasa Als Blonet bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putu Gede Mertayasa Als Blonet) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara . .
3. Barang bukti berupa :
 - Sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya , Netto (0,10) gram;
Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
4. Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa PUTU GEDE MERTAYASA Als BLONET pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di sebelah barat Kantor DEsa Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muhamad Faisal bersama dengan Made Yogi Wijaya anggota Resnarkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Kaliasem selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, kemudian saksi melihat terdakwa melintas selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Buelelng .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa hendak kerumah teman di Sidatape namun dirumahnya kosong selanjutnya terdakwa balik mau pulang namun sampai perjalanan tepatnya dipinggir jalan Pura Desa Sidatape terdakwa bertemu dengan sdr Kadek (DPO) selanjutnya terdakwa dengan kadek ngobrol dan akhirnya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Kadek menyanggupi dan menerima uangnya selanjutnya terdakwa disuruh menunggu dilokasi tersebut selang tidak lama sdr Kadek datang dengan membawa paket shabu dan terdakwa terima lalu genggam dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa pergi ke kost didaerah Kaliasem untuk mengkumsumsi shabu tersebut namun sampai disebelah barat Kantor Desa Kaliasem Kec Banjar sekira pukul 20.30 wita terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas dari Keplosian berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang memegang paket shbau selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan dibawa kekantor Polisi guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 1140 /NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa yaitu Hermiadi Irianto SS.i dan Imam Mahmudi AMd , SH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- No .5120 //2018 / NNF berupa 1 (satu) Bauh Plastik klip berisi kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto Neto 0,250 gram;
- No 5121 /2108 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna kuning / urine sebanyak 250 (dua lima puluh) MI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukri dengan nomor :

- No . 5120 //2018 / NNF : berupa Kristal seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- No 5121 /2108 / NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Putu Gede Mertayasa Als Blonet pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidak-tidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di sebelah barat Kantor DEsa

Kaliasem Kec Banjar Kab BULEleng. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, setiap Penyalah Guna narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muhamad Faisal bersama dengan Made Yogi Wijaya anggota Resnarkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkoba jenis sabu di daerah Kaliasem selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, kemudian saksi melihat terdakwa melintas selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Buelelng .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa hendak kerumah teman di Sidatape namun dirumahnya kosong selanjutnya terdakwa balik mau pulang namun sampai perjalanan tepatnya dipinggir jalan Pura Desa Sidatape terdakwa bertemu dengan sdr KADEK (DPO) selanjutnya terdakwa dengan kadek ngobrol dan akhirnya terdakwa memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr KADEK menyanggupi dan menerima uangnya selanjutnya terdakwa disuruh menunggu dilokasi tersebut selang tidak lama sdr Kadek datang dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket shabu dan terdakwa terima lalu gemgam dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa pergi ke kost didaerah Kaliaseem untuk mengkumsumsi shabu tersebut namun sampai disebelah barat Kantor Desa Kaliaseem Kec Banjar sekira pukul 20.30 wita terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas dari Keplosian berpakaian preman dan melakukan pengeledahan dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang memegang paket shbau selanjutya terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan dibawa kekantor Polisi guna proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa pernah mengkumsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2013 namun putus nyambung dan terdakwa merasakan setelah mengkumsumsi shabu badan merasa lebih segar dan rasa ngantuk hilang dan merasa bersemangat dan terdakwa merasa ketagihan , terdakwa mengkumsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara : pertama sabhu dimasukan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai sabhu itu mencair setelaah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet satu pipet dihubungkanke tabung kaca yang ada sabhunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air sedangkan pipet satunya dimasukan kedalam boong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan pengisapan berulaang ulang
- Bahwa terdakwa mengkumsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 1140 /NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Hermiadi Irianto SS.i dan IMAM MAHMUDI AMd , SH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
- No .5120 //2018 / NNF berupa 1 (satu) Bauh Plastik klip berisi kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto Neto 0,250 gram;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No 5121 /2108 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna kuning / urine sebanyak 250 (dua lima puluh) MI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

- No . 5120 //2018 / NNF : berupa Kristal seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- No 5121 /2108 / NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Faisal, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa terkait kejadian Penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Sebelah Barat Kantor Desa Kaliasek Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan badan barang bukti yang saksi temukan pada tangan kiri sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet yang pada saat itu digenggamnya yang berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna kuning dilapisi kertas warna

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dikantor polisi dilakukan penimbangan disaksikan oleh sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias

Blonet sendiri, beratnya 0,16 gram brutto (0,10 gram netto);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari

Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wita saya bersama Aiptu

Made Yogi Wijaya mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi narkotika di

Daerah Kaliasem Dekat Kantor Desa Kaliasem, selanjutnya saksi dan rekan

saksi melakukan pemantauan dan sekira pukul 20.30 wita saksi melihat

seseorang yang melintas langsung saksi dan rekan saksi melakukan

pemeriksaan dan pada saat dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan

pada tangan kirinya sebuah gulungan lakban warna kuning yang setelah

diperiksa didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya lagi

terdapat plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga shabu

selanjutnya terhadap orang dan barang bukti yang ditemukan, saksi dan rekan

saksi bawa ke Kantor polisi guna Polres lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi sempat menanyakan

kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika

tersebut, dan sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet mengatakan bahwa

Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama sdr.

Kadek di daerah Sidatape dengan cara bertemu langsung;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya pernah menanyakannya kepada sdr.

Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet tentang siapa pemilik barang bukti yang

ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bahwa

barang bukti tersebut diakui adalah milik sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias

Blonet sendiri yang dibeli dari sdr. Kadek di daerah Sidatape seharga Rp.

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang hendak dikonsumsi;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Made Yogi Wijaya, menerangkan :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa terkait kejadian Penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Sebelah Barat Kantor Desa Kaliasek Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan badan barang bukti yang saksi temukan pada tangan kiri sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet yang pada saat itu digenggamnya yang berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna kuning dilapisi kertas warna kuning yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dikantor polisi dilakukan penimbangan disaksikan oleh sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet sendiri, beratnya 0,16 gram brutto (0,10 gram netto);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wita saya bersama Aiptu Made Yogi Wijaya mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi narkotika di Daerah Kaliasek Dekat Kantor Desa Kaliasek, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan dan sekira pukul 20.30 wita saksi melihat seseorang yang melintas langsung saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan pada tangan kirinya sebuah gulungan lakban warna kuning yang setelah diperiksa didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga shabu selanjutnya terhadap orang dan barang bukti yang ditemukan, saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor polisi guna Polres lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika tersebut, dan sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Kadek di daerah Sidatape dengan cara bertemu langsung;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya pernah menanyakannya kepada sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet tentang siapa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik sdr. Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet sendiri yang dibeli dari sdr. Kadek di daerah Sidatape seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang hendak dikonsumsi;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Sebelah Barat Kantor Desa Kaliasek Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan badan barang bukti yang saksi temukan pada tangan kiri terdakwa yang pada saat itu digenggamnya yang berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna kuning dilapisi kertas warna kuning yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dikantor polisi dilakukan penimbangan disaksikan oleh terdakwa, beratnya 0,16 gram brutto (0,10 gram netto);
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Kadek di daerah Sidatape dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa engatakan pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr. Kadek di daerah Sidatape seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang hendak dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya , Netto (0,10) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja adalah terdakwa Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dinilai dan dibuktikan semua bagian unsur tersebut cukup hanya salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di sebelah barat Kantor DEsa Kaliasek Kec Banjar Kab Buleleng. terdakwa telah menguasai Narkotika Jenis sabu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Muhamad Faisal bersama dengan Made Yogi Wijaya anggota Resnarkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika didaerah Kaliasek selanjutnya saksi melakukan penyelidikan , kemudian saksi melihat terdakwa melintas selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Bueleleng .

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa hendak kerumah teman di Sidatape namun dirumahnya kosong selanjutnya terdakwa balik mau pulang namun sampai perjalanan tepatnya dipinggir jalan Pura Desa Sidatape terdakwa bertemu dengan sdr Kadek (DPO) selanjutnya terdakwa dengan kadek ngobrol dan akhirnya terdakwa memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Kadek menyanggupi dan menerima uangnya selanjutnya terdakwa disuruh menunggu dilokasi tersebut selang tidak lama sdr Kadek datang dengan membawa paket shabu dan terdakwa terima lalu gemgam dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa pergi ke kost didaerah Kaliaseem untuk mengkumsumsi shabu tersebut namun sampai disebelah barat Kantor Desa Kaliaseem Kec Banjar sekira pukul 20.30 wita terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas dari Keplosian berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang memegang paket shbau selanjutya terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan dibawa kekantor Polisi guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 1140 /NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Hermiadi Irianto SS.i dan Imam Mahmudi AMD , SH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- No .5120 /2018 / NNF berupa 1 (satu) Buah Plastik klip berisi kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,01 gram;
- No 5121 /2108 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna kuning / urine sebanyak 250 (dua lima puluh) MI;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

- No . 5120 //2018 / NNF : berupa Kristal seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

- No 5121 /2108 / NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor

0,16 Gram beserta pembungkusnya , Netto (0,10) gram;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Gede Merta Yasa Alias Blonet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah gulungan Lakban warna kuning yang didalamnya lagi terdapat plastic kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotikan Jenis Sabu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,16 Gram beserta pembungkusnya , Netto (0,10) gram;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal, 11 Pebruari 2019, oleh **Sudar, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Gusti Putu Karmawan, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Hakim Ketua,

SUDAR, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

